

B A B III

JUAL-BELI MENURUT AL QUR'AN DAN SENDI-SENDINYA

A. Anjuran untuk berusaha dan jual-beli.

Setiap manusia itu manusia mempunyai beberapa kebutuhan pokok, di antaranya adalah :

1. Kebutuhan pangan.
2. Kebutuhan sandang.
3. Kebutuhan papan.

Adapun semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis, tetapi harus dengan suatu usaha yang benar dan sah. Oleh sebab itu untuk mengetahui cara yang benar dan sah inilah Islam sebagai agama Allah yang utuh abadi dan serba lengkap telah memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk kepada manusia agar berlaku secara jujur dan benar.

Dengan ketentuan agama Islam tersebut, maka umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya akan dapat mengatur lalu lintas material dan harmoni pergaulan sosialnya secara adil dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

Karena itulah Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian bangsa, misalnya, riba, mencuri, berjudi dan lain-lain. Islam juga melarang umatnya menumpuk kekayaan, dan mementingkan diri

sendiri demi keuntungan pribadi, memperbudak, dan memeras si miskin, karena perbuatan tersebut akan membuat orang jadi kikir. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan ke makmuran ekonomi dalam masyarakat.

Di antara ketentuan Islam mengenai pengaturan kebutuhan pokok manusia, di sini akan kita bicarakan agak rinci tentang perekonomian Islam yang menyangkut masalah perdagangan atau wiraswasta, karena bidang ini menempati posisi kunci dalam perputaran ekonomi kita sehari-hari. Dengan ini semoga umat Islam menyadari betapa strategisnya kewiraswastaan ini dalam ajaran Islam. Sebab itulah Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja.

Dengan begitu seseorang akan terpenuhi kebutuhan kebutuhannya secara terhormat apabila ia bekerja dan berusaha, dan seseorang itu dapat memberikan sumbangannya kepada masyarakat, Kerja sama dan tolong-menolong pada masyarakat akan terselenggara apabila para anggotanya mau bekerja dan berusaha, berdiam diri menanti pertolongan orang lain atau berusaha mencukupkan kebutuhan dengan jalan minta-minta tidaklah dapat dibenarkan bahkan amat tercela.

Berikut ini dikemukakan beberapa ayat Al Qur'an dan As Sunnah Nabi saw. tentang masalah tersebut, yaitu: surat At Taubah ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ
سَتَرْوُونَ اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) - yang mengetahui yang ghoib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan". 1

Dan ayat lain dalam surat Al Jumuah, ayat 10 :

وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
اللّٰهِ وَذَكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". 2

Ayat-ayat tersebut menunjukkan suatu ajaran bagi umat manusia dan kaum Muslimin, agar bekerja dan berusaha mencari rizki dalam rangka memperoleh pendapatan dan kekayaan atau kebutuhan-kebutuhan hidup dalam bidang ekonomi.

Dalam ayat lain Allah berfirman, dalam surat Al Zuh ruf, ayat 32 :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَخَذَنَّ مَسْمِنًا بَيْنَكُمْ مَعِيشتَكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَجَّيْتُمْ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا
وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرًا مِّمَّا يَجْحَدُونَ

¹Departemen Agama R.I. Al Qur'an dan Terjemahnya, -
Proyek Penggandaan Kitab Suci Al Qur'an DEPAG. R.I., Peli
ta III/Tahun IV/ 1982/1983, hal. 298.

²Ibid, hal. 933.

Artinya:

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meniggi-kan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan se-
bagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari-
apa yang mereka kumpulkan". 3

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini diperlukan adanya kerjasama umat manusia. Untuk me-
mungkinkan terjadinya kerjasama tersebut Allah menganu-
grahkan kelebihan-kelebihan di antara umat manusia seba-
gian atas sebagian yang lain. Hal ini sesuai dengan nalu-
ri manusia sebagai makhluk sosial yang saling butuh-mem-
butuhkan di antara yang lain.

Demikian juga dalam Al Qur'an telah diisyaratkan-
bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling mengenal
kebutuhan masing-masing, yaitu dalam surat 49; Al Huju-
rat, ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا .

Artinya:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan men-
jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling kenal mengenal". 4

³Ibid. hal. 798.

⁴Ibid. hal. 847.

Ayat tersebut menegaskan bahwa umat manusia seluruhnya bersal dari satu keturunan. Mereka semuanya berke-
luarga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan untuk -
berbangga-bangga antara satu terhadap yang lain, tetapi
untuk menciptakan kerjasama, saling mengenal kebutuhan -
masing-masing, saling mengisi antara satu dengan yang
lain.

Atas dasar adanya ketentuan bahwa umat manusia a-
dalah satu keluarga yang berasal dari satu keturunan itu,
Al Qur'an memerintahkan agar saling tolong menolong dalam
mengerjakan kebajikan dan taqwa, tidak dalam dosa dan pe-
langgaran. Firman Allah surat 5; Al Maidah, ayat 2 :

فَتَقَاوَدُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَدُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالزُّلْمِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong- menolong
dalam berbuat dosa dan pelanggaran". 5

Adapun perintah ditegakkannya kerjasama kemanusia-
an dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, bukan dalam -
berbuat dosa dan pelanggaran , itu sejalan dengan kedudu-
kan manusia sebagai makhluk yang terhormat dan dimulia -
kan. Sebagaimana ditegaskan dalam surat 17; Al Isra', a-
yat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

⁵ Ibid. hal. 157.

Artinya:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".⁶

Dari ayat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya harus melaksanakan kerjasama dan tolong-menolong sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk terhormat. Kerjasama antara manusia sebagaimana diajarkan dalam agama Islam itu akan dapat terlaksana apabila rasa solidaritas antara umat manusia dapat dipupuk.

Dengan demikian Allah telah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebagian dari rizki yang disediakan-Nya bagi keperluan manusia. Firman Allah: Surat Al Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِيلًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .

Artinya:

"Dialah (Allah) yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di segala penjuru -nya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kalian akan kembali".⁷

Dan Surat Al A'raf, ayat 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ

⁶Ibid. hal. 435.

⁷Ibid. hal. 956.

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah menempatkan kalian di bumi, dan Kami adakan bagi kalian di atasnya (sumber-sumber) penghidupan". 8

Berkenaan dengan itu, maka kesempatan yang ada tidak patut disia-siakan, melainkan harus dipergunakan - dalam berusaha untuk kepentingan dunia, di samping persiapan untuk hari akherat. Firman Allah surat Al Qashash ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا .

Artinya:

"Tuntutlah (kebahagiaan) yang disediakan Allah di akherat kelak, dan janganlah kalian lupakan bagian kalian di dunia". 9

Bahwa bumi yang terhampar luas patut diterima sebagai rahmat dari Allah dengan jalan memakmurkannya dan berusaha di atasnya. Firman Allah surat Hud, ayat 61 :

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya:

"Dia telah menciptakan kalian dari bumi, dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya". 10

Dan telah menjadi sunnatullah bahwa siapa saja - yang rajin bekerja, niscaya akan memperoleh hasil dari usahanya. Sebaliknya siapa yang malas, niscaya akan rugi dan tidak akan mendapat apa-apa.

⁸Ibid. hal. 222.

⁹Ibid. hal. 623.

¹⁰Ibid. hal. 336.

Ditandaskan pula dalam Al Qur'an:

وَلَا تَسْتَفْزِزُوا مَآ فُضِّلَ إِلَيْهِ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَهْيٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَهْيٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلَسْكَدَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَان يَكُلُ
شَيْءٌ عَلَيْنَا .

Artinya:

"Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari pada sebagian yang lain. Laki-laki akan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan wanita pun akan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari pada karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".¹¹ (Surat An Nisa', ayat 32)

dalam ayat tersebut Allah telah melarang orang beririhati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada - sebagian hambanya, baikpun karunia itu berupa soal-soal duniawi atau soal-soal keagamaan, karena hal yang demikian itu sudah menjadi takdir Tuhan dan beririhati itu tidak akan berguna dan membawa manfaat sedikitpun. Dan hendaklah orang memohon dari Allah agar diberi sebagian dari karunia-Nya. Karena Dialah yang Maha Pemurah dan pengasih dan Dialah yang akan memberi pahala bagi hambanya masing-masing sesuai dengan amalnya, jika baik mendapat pahala baik dan jika buruk mendapat balasan buruk.¹²

Dengan sikap positif terhadap usaha ekonomi yang berorientasi sosial dan pengutamaan kepentingan umum, dengan semangat persaudaraan, maka pribadi-pribadi dan

¹¹ Ibid. hal. 122.

¹² H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, Terjemah - singkat Tafsir Ibnu Katsier. Jil. II, Pt. Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 382.

kelompok-kelompok dianjurkan untuk bekerjasama menciptakan pola kehidupan di dunia sesuai dengan kehendak Allah. Hubungan ini terutama dalam bidang produksi dan pertukaran kemakmuran, hendaknya lebih bersifat kerjasama.¹³

Persaingan dan kompetisi saling menghancurkan, sama sekali tidak sesuai. Oleh karena itu persaudaraan umat manusia dan persamaan, kesatuan tujuan serta kesamaan kepentingan akhir juga secara tegas diperintahkan oleh Allah yaitu dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Ali Abd. Al Rasul, mengemukakan dalam hubungan ini dengan mengadakan "Persaingan Konstruktif" yaitu : tujuan mencapai yang baik untuk masyarakat, dan produksi bermutu tinggi sambil menghindarkan segala kegiatan yang berakibat buruk bagi produsen lainnya dan bagi konsumen.¹⁴

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda :

أَبَاهُ رِزَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْخَطِبُ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَنْتَعِبَهُ
Artinya

"Seandainya seseorang yang mencari kayu bakar dan dipikulkan di atas punggungnya itu lebih baik dari pada kalau ia minta-minta pada seseorang yang kadang-kadang diberi atau ditolak".

¹³Dr. Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking A Survey of Contermporary Literatuty, terjemah, A.M.Saefuddin, Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian-kepuustakaan masa kini, Cet. I, LIPPM, Jakarta, 1986, hal. 24.

¹⁴Ibid.

¹⁵Iamam Bukhari, Shoheh Bukhori, III, An Nasyir Syarikah Nur Asiya, t.th. hal. 9.

Demikianlah Al Qur'an dan As Sunnah Rasulullah saw. mengajarkan bahwa bekerja dan berusaha adalah merupakan hal yang mutlak bagi manusia yang ingin mendapatkan rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, bagi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya ataupun untuk kepentingan kemasyarakatan secara terhormat. Selain dari pada itu minta-minta adalah hal yang tercela, kecuali dalam keadaan yang amat mendesak dan terpaksa.

Selain memberi penegasan tentang mutlaknya bekerja dan berusaha, Islam juga memberikan keagamaan sebagai suatu ibadah yang berpahala di hadirat Allah swt. dan bukannya Allah telah mengisyaratkan dalam firman-Nya, dalam Qur'an bahwa maksud diciptakannya makhluk di bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada-Nya, yakni surat Adzariyat, ayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

Artinya :

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku". 16

Suatu hal yang patut dicatat ialah bahwa Islam yang menegaskan mutlaknya bekerja dan berusaha ^{dan} ~~se~~ menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala di hadirat Allah swt. itu tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain. Dengan demikian menurut ketentuan tersebut usaha dan kerja apapun - selagi dengan jalan yang halal adalah baik dan terhormat.

¹⁶Departemen Agama R. I., op.cit., hal. 862.

Setiap pekerja dapat memberikan jasanya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan atau keahliannya, meskipun tidak dapat dibantah adanya perbedaan besar kecil imbalan jasanya, sesuai dengan besar kecil manfaatnya serta tanggung jawabnya dalam hidup manusia.

Oleh sebab itu Allah swt. menjadikan masing-masing manusia berhajat kepada yang lain, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Nasehat Lukmanul Hakim kepada anaknya :

"Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinngapi oleh tiga macam penyakit : (1) tipis kepercayaan (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya".¹⁷

Dari banyaknya isyarat dan perintah berusaha, maka dapatlah disimpulkan bahwa berusaha itu hukumnya wajib. Dan bertitik tolak dari isyarat tersebut, maka yang menjadi persoalan; sejauh mana aktivitas berusaha, bekerja dan bertindak menyesuaikan bakat dan fasilitas alam yang tersedia dalam rangka mencari karunia Allah. Adapun salah satu medan profesi yang menunggu mereka yang memili-

¹⁷H. Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Cet. XXIII, Sinar Surya, Bandung, 1990, hal. 262.

ki bakat dan skill ialah lapangan perdagangan.

Setelah jelas bahwa pada perinsipnya berusaha dan berikhtiar mencari rizki itu adalah wajib, namun agama - tidaklah mewajibkan memilih suatu bidang usaha atau pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, ketrampilan dan faktor-faktor-lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah "berdagang" sepanjang tuntunan syariat Allah dan Rasulnya.

pada perinsipnya usaha perdagangan adalah bukan saja halal, melainkan juga mulia apabila dilakukan dengan-jujur dan benar berdasarkan perinsip-perinsip agama.* Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ¹⁸
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. ditanyai: "Mata pencaharian apakah yang paling baik?". Jawabnya: "Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih".

Berdagang merupakan usaha yang baik untuk mencari-rizqi, selama dilakukan dengan baik dan jujur serta saling suka. Allah telah mengajarkan dalam firman-Nya, surat An Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

¹⁸Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, IV, Darul Fikri, Beirut, t.th. hal. 141.

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". 19

Dalam ayat tersebut di atas, kata "al bathil" berasal dari kata "al bathl" dan "al bathlan", yang berarti - kesiasiaan dan kerugian. Menurut syara' adalah: mengambil harta tanpa pengganti hakiki yang biasa, dan tanpa keridlaan dari pemilik harta hakiki yang bermanfaat, maka termasuk ke dalam hal ini adalah penipuan di dalam jual beli, riba, dan menafkahkan harta pada jalan-jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal.²⁰

Adapun kata-kata "bainakum" dalam ayat tersebut di atas (S. 4: 29), menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud dengan memakan di sini adalah mengambil dengan cara bagaimanapun. Diungkapkan dengan kata "makan" karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan pada semua orang dan tidak dikatakan, "janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain", dimaksudkan untuk mengingatkan manusia

¹⁹Departemen Agama R.I., Op.cit. hal. 122.

²⁰Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi V, - terjem, oleh Bahrin Abubakar, Lc, Drs. Hery Noer Aly, Cet. I, CV. Toha Putra, Semarang, 1986, hal. 25.

bahwa umat saling membahu di dalam menjamin hak-hak dan²¹
maslahat-maslahat.

Selanjutnya dalam ayat (الْأَنْ تَكُونَ فِتْنَةً مِّن تَرَاوٍ مِنْكُمْ) Muhammad Ali Ash Shobuni menafsirkan, bahwa seseorang itu di larang memakan harta sebagian dari sebagian yang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan atau menggunakan syari'at yang mulia, seperti perdagangan yang dihalalkan oleh Allah.²²

Ibnu Katsir berkata: "Pengecualian yang dipisahkan adalah janganlah kamu sekalian mengambil sebab-sebab yang dalam memperoleh harta benda atau mencari nafkah, akan tetapi perdagangan yang dihalalkan adalah perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka antara kedua-belah pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli.²³

Oleh karena itu Allah swt. melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah, dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Allah.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءِئُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

²¹Ibid.

²²Muhammad Ali Ash Shobuni, Shafwatut Tafsir, Juz I Darul Ashshobuni, t.th. hal. 271.

²³Ibid.

Artinya :

"Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui". 24

Begitu juga Al Maraghi menafsirkan ayat tersebut, - bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya termasuk dalam golongan orang-orang yang tamak yang memakan harta orang lain tanpa ganti mata uang atau suatu manfaat. Tetapi makanlah harta itu dengan perniagaan yang pokok penghalalannya yaitu saling meridhai. Itulah yang patut bagi orang-orang yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan agama, apabila ingin termasuk kedalam golongan orang-orang yang banyak hartanya.²⁵

Dalam ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridhai. dan dalam ayat ini pula terdapat isyarat adanya berbagai faidah, diantaranya:

Pertama: dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

Kedua: segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

Ketiga: mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, - hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. 26

24. Departemen Agama R. I., Op.cit., hal.46.

25. Ahmad Musthofa Al Maraghi, Op.cit., hal.27.

26. Ibid.

Oleh sebab itu, di sini berlaku sikap toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab - tambahannya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridlai, maka hukumnya halal.

Telah diriwayatkan dari Hakim bin Hazam dari Nabisaw. bersabda :

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَدْرَكَ لَهَا فِي بَيْعِهِمَا وَ
27
إِنْ كَذَبَا وَكَلَّمَا مُحَقَّ بَرَكَةً بَيْعِهِمَا .

Artinya :

"Jual beli itu harus dilakukan dengan senang sama senang. Apabila keduanya jujur dan terbuka, maka jual belinya diberkahi, tetapi kalau dilakukan dengan dusta, dengan kecurangan, dan tertutup, maka keberkahan-nya dihilangkan".

Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian - harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Bersandar pada ayat ini, Imam Syafe'ie berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariat melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedang menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat me

²⁷ Imam Muslim, Shoheh Muslim, Juz I, Syarikah An - Nur Asia, t.th. hal. 664.

nandakan persetujuan dan suka sama suka.²⁸

Dan Rasulullah saw. bersabda dari Ibnu Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ
الرَّجُلَانِ فَكُلٌّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَرَكَتَا .

29

Artinya :

"Apabila jual beli berlaku antara dua orang, maka masing-masing berhak membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka belum berpisah".

Adapun hikmah dari pembolehan ini adalah anjuran - supaya menyenangkan perdagangan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan peringatan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang-barang serta teliti di dalam bertransaksi, demi memelihara harta, sehingga tidak sedikitpun dari padanya keluar dengan kebathilan - atau tanpa manfaat.

Dan apabila di dalam perdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridhai antara kedua belah pihak, maka di sini tidak ada kesempitan. Sebab tanpa hal itu niscaya - tidak akan ada seorangpun di antara ahli agama yang akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat membutuhkannya.

Dalam rangka menggalakkan usaha perdagangan, lebih jauh Rasulullah saw. menandakan :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ
النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ .

30

²⁸H. Salim Bahresy, Op.cit., hal.361.

²⁹Imam Muslim, Loc. cit.

³⁰Imam At Turmudzi, Al Jamiush Shahih, Juz II, Darul fikri, Beirut, t.th. hal. 341.

Artinya:

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'".

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam jual-beli, dibutuhkanlah suatu kaidah patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan yaitu hukum dan moralitas jual-beli. Karena jual-beli adalah termasuk salah satu aspek kerjasama dan perhubungan antar manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

B. Hikmah berusaha dan jual-beli.

Berdasarkan kepada falsafah hidup orang muslim yang berbunyi, "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah", maka setiap usaha apapun yang halal tidak terlepas dari pada tujuan memperoleh ridha Allah Ta'ala.³¹

Demikianlah falsafah hidup saudagar muslim yang beriman dan bertaqwa berniaga, berjual-beli atau melakukan gerak dalam bisnis mata hatinya selalu terarah kepada tujuan filosofis yang luhur itu. Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagaimana saudagar-saudagar pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan material itu sebagai tujuan akhir. Akan tetapi keuntungan

³¹Dr. H. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang menurut Islam, Cet. I, CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 41.

atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sebagai sarana taqorrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitulah saudagar muslim dalam melakukan aktivitas dagangannya di hayati oleh fungsi hidup yang digariskan Allah dalam Al-Qur'an, yakni Ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah - swt.

firman Allah surat Adz Dzariyaat ayat 56 :

Artinya : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan - supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". 32

Bahwa maksud dari ayat tersebut di atas adalah, bahwa Allah dalam menciptakan kedua makhluk tersebut yaitu jin dan manusia adalah semata-mata untuk beribadah dan mengesakan Allah, tidak hanya untuk mencari kesenangan -
33
dunia saja.

Adapun hikmah dari berusaha dan berdagang yang bertujuan untuk sarana taqarrub dan ta'abbud kepada Allah SWT. adalah untuk :

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan.

Dengan usaha jual beli yang dilakukan, maka dapatlah dicapai suatu keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.

³²Departemen Agama R. I., Op.cit., hal.862.

³³Mohammad Ali Ash Shobuni, Shofwatut Tafsir, Juz.III, Darul Ash Shobuni, t.th. hal. 259.

Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenraman jiwa dapat pula dicapai. Oleh sebab itu suasana tenang dan aman dalam hidup diperlukan untuk menggiatkan peningkatan amal sholeh. Sebaliknya apabila suasana kehidupan menjadi kacau dan kalut dapat membingungkan, menimbulkan apatis dan lain-lain penyakit mental, maka kesanggupan beramal ibadah pun menjadi menurun dan berkurang. Walaupun ada segolongan manusia yang tabah menanggung³⁴ derita kemelaratan.

Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sanggup memikul ujian dan cobaan yang demikian, lantas menjadi bingung putus asa, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Karena itulah, maka kefakiran yang dapat membawa kepada kekafiran, dan itu perlu diberantas dengan jalan menggalakkan usaha yang halal dan baik, termasuk perniagaan.

2. Untuk memenuhi nafkah keluarga.

Satu di antara kewajiban seorang muslim ialah memberikan nafkah kepada keluarga, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggungan lainnya. Sebagaimana tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah.

Dalam Al Qur'an dikemukakan : Al Baqarah, 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁴Hamzah Ya'qub, op.cit. hal. 42.

Artinya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (ibu-ibu) dengan cara yang ma'ruf". 35

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam memberi nafkah pada keluarga hendaklah memberikan yang terbaik, sehingga dapat tercapai kebahagiaan dan ketentraman keluarga.

Al Qur'an mengemukakan dalam surat Al Qashash ayat

77 :
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْوَسْوَاسَةَ فِي الْأَرْضِ .

Artinya:

"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri aherat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi". 36

Demikian pula Rasulullah saw. telah bersabda:

أَبْدَأُ بِتَقْصِدٍ فَتَقْصِدْ عَلَيَّ مَاذَا فَضَّلْتُ شَيْءٌ فَلَا ضَلَالَكَ مَاذَا
 فَضَّلْتُ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلَنْزِي قَرَابَتِكَ مَاذَا فَضَّلْتُ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ
 شَيْءٌ فَلَمْ يَكُنْ دَاوِلًا وَهَكَذَا .

Artinya:

"dahulukanlah dirimu, maka bersedekahlah atas dirimu; jika ada sisanya, maka untuk keluargamu, jika masih ada sisa setelah untuk keluargamu, maka peruntuk-

³⁵ Departemen Agama R. I., , Op.cit., hal. 57.

³⁶ Ibid., hal. 623.

³⁷ Imam Muslim, Op.cit., hal. 400.

kanlah bagi kerabatmu yang lain, jika masih ada sisanya lagi dari kerabatmu, maka demikianlah dan demikian".

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa menikmati kekayaan duniawi selebihnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahu untuk diri sendiri, pada dasarnya adalah boleh, selagi cara memperolehnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, dan tidak melampau batas. Setelah kebutuhan diri sendiri tercukupi, selanjutnya untuk memenuhi nafkah keluarga, yaitu istri, anak-anak yang belum mempunyai penghasilan sendiri, orang tua yang tidak berpenghasilan dan kerabat-kerabat lain yang lebih dekat yang memerlukan bantuan karena miskin atau karena sebab yang lain.

Dengan demikian laba atau keuntungan dari seorang-muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Membelanjai keluarga dengan ikhlash adalah termasuk shadaqah yang dijanjikan, dan akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah SWT.³⁸

Rasulullah saw. bersabda :

عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَفْقَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ مِئَةِ مَهْرَةٍ .

39

³⁸Hamzah Ya'qub, op. cit. hal. 43.

³⁹Imam Muslim, op.cit., hal. 402.

Artinya:

"Sesungguhnya seorang muslim apabila membelanjai - keluarganya dengan mengharapkan pahala, dan tercatat baginya sebagai shadaqah".

Dengan demikian untuk melaksanakan kewajiban nafkah kepada keluarga dan meraih keutamaan sebagaimana telah diisyaratkan dalam agama, tentu diperlukan sandang dan pangan. Dan barang-barang tersebut dapat diperoleh - berusaha dan bekerja, termasuk didalamnya adalah usaha perdagangan yang mabrur.

3. Untuk memenuhi hajat masyarakat.

Adapun keterlibatan saudagar mu'min dalam memenuhi hajat hidup masyarakat, bukan karena merasa dipaksa - oleh keadaan. Mata hatinya tidak lepas daripada tujuan yang idial, yaitu mengharap ridla Allah. Misalnya apabila ia mengangkut barang dari satu negeri ke negeri yang lain, maka harapannya bukan hanya sekedar mencari laba, melainkan juga dihayati oleh semangat ihsaniyah, bahwa dengan mengangkut barang ke tempat lain berarti memberikan pertolongan kepada masyarakat setempat, yang dengan jalan itu mereka akan mudah memperoleh barang-barang yang dihajatnya. Kelebihan saudagar muslim di sini di samping memperoleh laba yang memadai, juga karena niat sucinya itu. Sebab setiap niat yang baik, tidak ragu lagi akan mendapatkan pahala dari Allah swt. yang berlandaskan pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi :

عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إِنْ غَاظَكَ عَمَلٌ بِالْإِيَّةِ وَإِنْ غَاظَكَ مَرْءٌ مَّا لَفَى .
 40
 Artinya:

"Bahwasanya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan".

Karena pada dasarnya manusia hidup dan mendapatkan harta adalah karena adanya jasa dari orang lain. Jadi kehidupan manusia itu tidak dapat terpisahkan dari hubungan dengan masyarakat.

4. Sebagai sarana ibadah.

Apabila seorang saudagar muslim bekerja sekuat tenaga, maka disamping tujuan-tujuan falsafah hidup - orang muslim, yang menjelaskan bahwa shalat, ibadah hidup dan matinya itu karena Allah, mereka juga mempunyai tujuan idial, yaitu bahwa kekayaan yang diperolehnya itu akan dipergunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah.

Adapun salah satu ibadah yang memerlukan biaya ialah ibadah haji ke Baitullah. Kenyataan menunjukkan - sebagian orang yang memiliki istitha'ah menunaikan rukun Islam yang kelima ini adalah para saudagar dan para pekerja yang telah berusaha bertahun-tahun dapat juga terlaksana niat baiknya itu.

Usaha dan kerja keras yang dilaksanakannya, adalah dalam rangka mencapai "istitha'ah" (kemampuan) khusus

⁴⁰Imam BUKHARI, Shohih Bukhori, Juz.VII, Sarikah - An Nur Asiya, t.th. hal. 231.

dalam pembiayaan, sebagaimana diisyaratkan dalam Al - Qur'an surat Ali Imran ayat 97 :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

Artinya:

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan (ke Baitullah)". 41

Selain rukun Islam yang kelima itu satu di antara rukun Islam yang lain adalah melaksanakan zakat. Zakat hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan tertentu, yang dihasilkan melalui berbagai usaha, misalnya pertanian, peternakandan perdagangan. Maka beruntunglah kaum saudagar Muslim yang dengan kekayaan yang dilimpahkan Allah kepadanya, dapat menunaikan zakatul-malnya setiap tahun. Semakin banyak jumlah kekayaan, semakin tinggi : pula jumlah zakatnya.

Di sinilah kelebihan kaum saudagar yang beriman dan taqwa dapat menjadi tangan atas (pemberi) dibandingkan dengan kaum fuqara dan masakin yang menjadi "tangan - bawah" (pihak yang diberi).

5. Untuk menolak kemungkaran.

Adapun di antara tujuan idial berniaga dan berusaha ialah berusaha menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur. De-

⁴¹Departemen Agama R. I. , Op.cit., hal.92.

bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.⁴²

Bahwa dalam do'a Rasulullah saw. disebutkan dalam riwayat Anas Bin Malik, beliau bersabda :

43 سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي الله من م. ٠
Artinya: ... يفتل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ...

"Yaa Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu - dari pada sikap lemah dan malas".

Oleh sebab itu apabila kerajinan usaha dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka kemelaratan yang dapat menimpa pribadi dan masyarakat dapat pula diperingi. Sedangkan aktivitas perdagangan yang ditata dalam pola-pola yang benar berdasarkan prinsip syari'at Islam, akan mengenyahkan kemelaratan dan sebaliknya membina kesejahteraan dan kemakmuran.

Demikianlah apabila kondisi sosial menjadi sejahtera maka sejumlah kemungkaran lainnya dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, manipulasi dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk seperti itu, banyak timbul dan berkembang biak dalam situasi dan kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja.

⁴²Hamzah Ya'qub, Op.cit., hal. 47.

⁴³Imam Bukhari VII, Op.cit., hal.159.

Jadi jelaslah, bahwa saudagar muslim yang berniaga dengan rajinnya, bukan semata-mata didorong oleh motifasi ingin menjadi kaya semata, melainkan di atas semua tujuan dan kepentingan itu, terdapat suatu tujuan yang luhur, yang menjadikan usaha dan hartanya sebagai sarana taqarrub mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan berusaha menjadi pedagang yang jujur, sehingga dapat menduduki tempat yang terhormat di hari kemudian, sebagaimana telah dibayangkan oleh Rasulullah saw. bahwa seorang pedagang yang jujur itu nanti di akherat akan bersama-sama para Nabi dan para Syuhada'.

C. Hala-hal yang dilarang dalam berusaha dan jual-beli.

Bahwasanya Allah SWT. memberikan keleluasaan kepada hambanya untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan dengan berbagai jalan, baik dengan jual beli atau apa saja yang dapat digunakan sebagai jalan yang halal menurut prinsip syari'at Islam.

Selanjutnya agar manusia sampai kepada cara yang halal dalam usahanya, terdapat batasan-batasan tertentu, dan itu merupakan konsep dasar dari pada perekonomian Islam: Pertama : Dengan menyembah Allah yang menciptakan kita dan selalu ingat kepada hak Allah serta memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma akhlak yang luhur.⁴⁴

⁴⁴Mahmud Abu Saud, Khuthuthu Raisiyati fil Iqtishadhil Islami, terjem, Ahmad Rais, Garis-garis besar Ekonomi Islam, Cet.I, Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hal.17.

Firman Allah dalam surat Al Munafiquun ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-- hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi". 45

Kedua; beriman kepada keesaan Allah. Sebagai muslim kita tidak bisa mentolerir politisme sedikitpun. Sedangkan tujuan setiap perbuatan yang bertentangan dengan keimanan terhadap keesaan Allah tidak ada kaitannya dengan Islam karena dapat merusak dasar-dasar dan sendi Islam.

Ketiga; Dalam situasi apapun aturan atau syari'at - Islam harus berlaku, karena demi kemaslahatan umum.⁴⁶

Oleh sebab itu Al Qur'an melarang segala sesuatu yang dapat membahayakan kepentingan pribadi, kepentingan-masyarakat ataupun yang melanggar peraturan negara, seperti halnya riba, perjudian, mencuri dan yang sebangsanya.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam Al Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Riba.

Riba menurut pengertian bahasa berarti "Az Ziadah" (tambahan). Yang dimaksud di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama R. I. , Op.cit., hal.937.

⁴⁶ Mahmud Abu Saud, loc. cit.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, terjemah. Kamaluddin A.Marzuki dkk, Fiqih Sunnah, Cet.II, Al Ma'arif, Bandung, 1988, hal. 117.

Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 279 :

وَأَنْ تَبْنَئَ فَلَئِنْ رُؤِسُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

"Dan jika bertobat (dari pengambilan riba), maka bagaimana modalnya, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi". 48

Dr. Moh. Yusuf Musa, Guru besar pada Universitas Ka-iro Mesir, berkata: bahwa arti riba menurut bahasa ialah tambahan. Inilah arti yang dikenal oleh orang Arab. Mereka berjual beli dengan harga yang ditempokan. Apabila sudah datang temponya, maka berkata orang yang menghutang kepada orang yang berhutang : "apakah engkau bayar sekarang atau akan engkau tambah pembayaranmu nanti?" Artinya apabila akan engkau tambah pembayaranmu nanti, maka akan saya tambah tempomu.⁴⁹

Adapun riba menurut istilah syara' ialah : akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat⁵⁰ menerimanya.

Riba pada dasarnya berhukum haram, berdasar firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

48. Departemen Agama R. I., Op.cit., hal.70.

49. Drs. Syabirin Harahap, Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam, Cet.I, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1984, hal. 45.

50. H.Sulaiman Rasyid, op.cit., hal. 272.

Artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". 51

Rasulullah saw. juga melarang adanya riba tersebut sebagaimana dalam sabdanya berikut ini yang diriwayatkan oleh Jabir berikut ini:

52 عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمَنْ كَلَّمَهُ وَكَاتَبَهُ وَسَاهَدَ بِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .

Artinya:

"Rasulullah saw. telah melaknati pada orang yang memakan riba, orang yang berwakil padanya, penulisnya, dan dua saksinya semua sama dosanya".

Adapun sebab-sebab diharamkannya riba oleh Al Qur'an adalah karena adanya beberapa faktor-faktor berikut :

1. Riba dapat menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sebenarnya, seperti berbagai jenis keahlian dan perindustrian.
2. Riba dapat melahirkan permusuhan, saling membenci, bertengkar, dan saling baku hantam.
3. Allah swt. menggariskan cara mu'amalah antar sesama orang dalam hal perniagaan. Tapi dalam riba itu merupakan salah satu perbuatan yang dlohim, yaitu mengambil uang tanpa adanya pengganti.
4. Akibat adanya riba adalah kerusakan dan kehancuran.⁵³

Oleh karena itu, Allah lebih menyuburkan berbuat sedekah dan akan memusnakan riba. Sebagaimana yang telah di

⁵¹Departemen Agama R. I., Op.cit., hal. 69.

⁵²Imam Muslim I, Op.cit., hal. 697.

⁵³Ahmad Musthofa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, III Terjemah, Bahrin Abu Bakar, Lc. Cet.I, Toha Putra, Semarang, 1986, hal. 101 .

tegaskan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

Artinya:

"Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". 54

Secara lahiriyah, riba memang mendatangkan keuntungan besar tanpa kerja keras, namun pada hakekatnya laba yang diperoleh dari riba itu, tidak ada keberkahannya sama sekali. Sebaliknya memberikan pinjaman tanpa riba adalah sebagai penghayatan dari jiwa shadaqah, dan itulah yang mendatangkan keberkahan hidup.

Sebab itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba, karena riba itu merupakan perampasan terhadap kelemahan orang lain, penghisapan tenaga oleh orang yang bermodal cukup, bahkan dapat melenyapkan jiwa gatang-royong dan tolong-menolong serta menghilangkan kepercayaan seseorang.

Firman Allah surat Ali Imran ayat 130 dan Al Baqarah ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman: "Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia". 55

⁵⁴ Departemen Agama R.I. , Loc.cit.

⁵⁵ Ibid., hal.97.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُدْمِنِينَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika memang kalian benar-benar beriman". 56

Ulama-ulama juga telah sepakat tentang larangan riba menurut Al Qur'an, yaitu riba nasiah, riba yang tambahan padanya merupakan imbalan dari masa yang tertentu, panjang atau pendek, sedikit atau banyak. Dan riba dalam Al Qur'an, termasuk riba yang dijalankan oleh Bank atau lembaga keuangan non Bank dan orang-orang dalam transaksi perdagangan mereka yang non Islami, semuanya haram tanpa keraguan.⁵⁷

Adapun hikmah dilarangnya riba oleh Al Qur'an adalah karena riba adalah termasuk perkara mu'amalah atau ke-duniaan yang diharamkan agama. Manakala suatu perbuatan dipandang munkar, maka tidak lain karena perbuatan itu mendatangkan madlarat dan keburukan.

Demikian pula riba dilarang oleh Allah, bukan hanya sekedar ujian bagi manusia yang taqwa, melainkan karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, baik bagi diri pelakunya maupun bagi masyarakatnya. Perbuatan memakan riba, adalah manifestasi dari mentalitas yang egois, individua-

⁵⁶Ibid. hal. 69.

⁵⁷Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-nilai sistem Ekonomi Islam, Cet. I, Media Da'wah, Jakarta, 1984, hal. 73.

lisme dan kapitalis.

Abul A'la al Maududi dalam kitab Riba, mengungkapkan: Apabila kita perhatikan riba dan kita rinci . secara psikologis, niscaya nyata kepada kita bahwa riba itu tidak timbul dari alam pikiran secara murni, melainkan dipengaruhi oleh sifat-sifat egoisme, kikir, sempit dada, hati yang membatu, memperhambakan diri kepada harta, rakus kepada benda dan sifat-sifat rendah lainnya.⁵⁸

Dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi moral, riba merusak mental dan kepribadian manusia. Sebaliknya zakat dan shadaqah adalah melatih dan meningkatkan jiwa ke jenjang kemuliaan.

2. perjudian.

Judi adalah suatu usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.⁵⁹ Perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنهَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya:

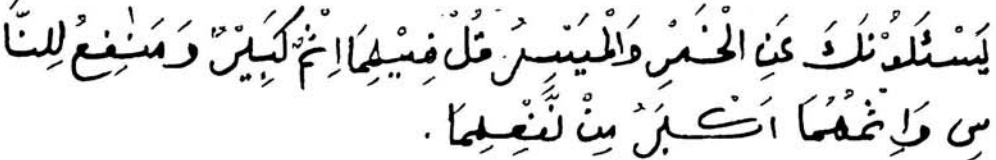
"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".⁶⁰

⁵⁸Hamzah Ya'qub, Op.cit., hal. 183.

⁵⁹Ibid., hal. 143.

⁶⁰Departemen Agama R. I. , Op.cit., hal. 176.

Dengan demikian memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi, namun karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram. Sebagaimana telah ditandaskan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat,

219: 

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". 61

Oleh sebab itu sekalipun ada manfa'atnya, tetapi dosanya atau bahayanya lebih besar, maka wajiblah dihindari, adapun dosa dan bahaya yang ditimbulkan oleh perjudian, antara lain sebagai berikut:

1. Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara sesama penjudi, hal ini berarti merenggangkan tali persahabatan dan persaudaraan.
2. Menghalangi dari zikir dan shalat.
3. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya, seperti perampokan, pencurian dan lain sebagainya.
4. Menimbulkan kelemahan mental dan kemalasan bekerja.
5. Meningkatkan jumlah pengangguran dan mengurangi produksi.

⁶¹ Ibid. hal. 53.

Demikianlah Allah mengharamkan perjudian, karena begitu besar bahaya dan kerusakannya.

3. Blokade ekonomi.

Blokade ekonomi itu dilarang oleh Rasulullah saw. - sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits berikut ini

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلتذوا السلع حتى يقبض بها إلى السوق.

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sebagian dari kamu menjual - atas sebagian yang lain, dan janganlah kamu mencegat - barang dagangan, sebelum barang tersebut diturunkan di pasar".

Hadits di atas berisi larangan mencegat barang dagangan manakala barang tersebut sedang dibawa kepasar. - karena dipasar itulah para pedagang berkumpul untuk menjual barangnya, maka seharusnya dipasar itulah orang melakukan jual beli, bukan dengan mencegat di tengah jalan. Ini adalah salah satu etika berdagang yang diatur oleh Islam.

Imam As Syafi'i dan Al Hadi berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam larangan menghadang ini ialah ketika kafilah masih di luar desa. Mereka meninjau kepada makna - yang cocok, yaitu menipu pembawa barang, karena apabila kafilah itu datang sendiri masuk desa, maka dapatlah mereka tahu harga pasaran dan menambah keuntungan untuk dirinya.

⁶³Imam Bukhari, III, op.cit., hal.28.

⁶⁴Hamzah Ya'qub, op.cit., hal. 161.

Adapun golongan Maliki, Ahmad dan Ishaq memasukkan pasar secara mutlak ke dalam larangan hadits tersebut. Abu Hanifah berpendapat, boleh menghadang dagangan, tetapi menjadi makruh apabila membahayakan kepentingan umum dan mengacaukan harga barang bagi para pendatang.⁶⁵

Mengenai rusak atau tidaknya jual beli yang dilakukan dengan menghadang kafilah dagang, segolongan fuqaha menyatakan rusaknya jual beli, dan segolongan yang lain menyatakan tidak rusaknya jual beli, karena larangan dan rusaknya jual beli itu mempunyai kedudukan sendiri-sendiri.

Apabila penghadangan itu dilakukan oleh tengkulak dengan jalan memborong dan memonopoli barang dagangan sehingga membahayakan kepentingan umum, maka bukan lagi larangan itu makruh melainkan menjadi haram.

Dari larangan Nabi saw. tersebut dapat diambil suatu hikmah sebagai berikut :

1. Agar barang dagangannya memperoleh harga yang wajar di pasar.
2. Agar persediaan barang di pasar tidak kosong.
3. Agar terjadi harga yang terbuka, tidak ada sifat mengiuh atau mempedayakan baik pemilik barang maupun konsumen.
4. Agar antara penjual dan pembeli tidak merasa menyesal atau kecewa.
5. Agar kepentingan masyarakat terlindungi.⁶⁶

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Drs. M. Thalib, Pedoman Wiraswasta dan Manajemen-Islamy, Cet.I, CV. Pustaka Mantiq, Solo, 1992, hal. 87.

4. Persaingan sesama Muslim.

Persaingan sesama Muslim dalam jual beli ditinjau - dari segi moral bukanlah merupakan akhlak yang terpuji, karena hal itu dapat menimbulkan pertentangan, irihati dan merenggangkan ukhuwah Islamiyah. Misalnya seseorang sedang tawar-menawar dalam suatu barang, maka datanglah pihak ketiga menyodorkan pula barangnya dengan harga yang lebih murah, atau datang menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain dengan bersedia membayar lebih tinggi. perbuatan itu terlarang berdasarkan penegasan Rasulullah saw. yang diberitakan oleh Ibnu Umar :

67 عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .

Artinya:

"Janganlah seseorang itu (menyaingi) jualan saudaranya".

Dalam riwayat lain menyebutkan :

68 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَدِّ أَخِيهِ .

Artinya:

"Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang muslim menawar tawaran saudaranya".

Ulama berpendapat bahwa bentuk jual beli yang seperti itu adalah haram dan pelakunya dianggap berbuat maksiat.⁶⁹ Oleh sebab itu jagalah persaudaraan di antara sesama-

⁶⁷ Imam Muslim, I, Op.cit. hal. 659.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Hamzah Ya'qub, Op.cit., hal. 160.

Muslim, agar tidak terjadi pertentangan dan terputusnya tali silatur rahmi. Karena persaingan dengan sesama Muslim itu adalah merupakan suatu hal yang amat tercela.

5. percaloan.

Termasuk dalam larangan Nabi saw. tentang beberapa hal yang dilarang dalam berusaha dan berdagang adalah masalah praktek percaloan. Yaitu orang kota menjual barang untuk orang desa dengan menentukan kebijaksanaan harga sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini :

عن أنس بن مالك قال سمينا أن يبيع حائرا لباد وإن كان أخاه⁷⁰
أو أباه.

Artinya:

"Dari Anas bin Malik ia berkata: Sesungguhnya kami orang kota dilarang menjualkan buat orang desa, sekali pun dia saudaranya atau ayahnya".

Uadi hadits tersebut di atas pokok persoalannya adalah praktek percaloan. Nabi saw. mengambil contoh konkrit orang desa dengan orang kota, karena orang desa itu mempunyai keterbatasan wilayah pandangan tidak mengetahui kebutuhan pasar di mana ia harus menjual barangnya. Dan sebaliknya dengan orang kota, karena tahu seluk beluk pasar maka ia bisa mengetahui barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

⁷⁰ Imam Muslim, I, Op.cit., hal. 660.

Karena itu praktek calo ini dilarang keras oleh Nabi. Dan dilarang membeli suatu barang dari seorang calo serta memberikan kesempatan kepada orang untuk menjadi calo. Segolongan ulama memasukkan ke dalam larangan ini semua calo atau makelar, baik yang menerima upah maupun yang tidak menerima upah.

Sebagian ulama menafsirkan "bentuk penjualan orang kota untuk orang desa" yaitu dengan cara seorang asing datang ke suatu negeri dengan membawa barang dagangan yang hendak dijualnya dengan harga yang berlaku pada hari itu. Lalu orang kota datang kepadanya dengan mengatakan: "Berikanlah barangmu itu kepadaku, biar saya beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi". Bentuk inilah yang di⁷¹ larang menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

Dengan demikian calo atau makelar itu merupakan pekerjaan yang terkutuk menurut pandangan Islam. Karena itu Rasulullah menekankan sekalipun keluarganya, praktek calo ini dilarang keras. Sebab orang yang menjadi calo atau makelar itu tidak mau menanggung resiko, tetapi memasang harga dengan seenaknya.

Peraktek percaloan seperti itu dilarang oleh Rasulullah saw. Akan tetapi menjadi makelar yang jujur, di mana orang desa tahu harga pasar, dan tidak ada unsur penipuan maka tidak termasuk perbuatan yang dilarang, Bahkan perbuatan itu dapat dimasukkan sebagai tolong-menolong dalam kebaikan.

⁷¹Hamzah ya'qub, Op.cit., hal. 165.

D. Barang-barang yang haram diperjual belikan.

Jual beli itu tidak sah kecuali dalam jual beli benda yang suci, dan benda-benda yang ada manfaatnya. Sedangkan binatang buas, serangga tidak sah untuk menjualnya. - Karena benda-benda tersebut tidak begitu bermanfaat, dan tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang dapat membatalkan hak manusia, seperti barang wakaf, ummu walad, dan budak mukhattab, demikian ini menurut salah satu qaul yang paling shahih, serta barang-barang yang dijadikan jaminan.⁷²

Dari pernyataan tersebut, ada beberapa larangan syara' pada barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan, di antaranya:

1. Barang yang haram dimakan.

Barang-barang yang telah tegas dan jelas haramnya dalam Al Qur'an hanya ada empat, yaitu: bangkai, darah babi dan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nahl, 115 :

إِغَاظُكُمْ عَلَيْهِمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِيْضِرَّ إِلَهُ بِهِ.

Artinya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih bukan karena Allah".⁷³

Dalil Al Qur'an yang serupa dengan itu dijumpai pula dalam Surat Al Baqrah; 173, Al Maidah; 4, dan Al An'am; 145.

⁷²Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al Tanbih fil Fiqhi sy yafi'i, terjem, Hafid Abdullah MA. KUNCI Fiqih Asy Syafi'i, cet.I, CV. Asy Syifa', Semarang, 1992, hal. 128.

⁷³Departemen Agama R.I. Op.cit. hal. 419.

Keharaman memperdagangkan barang-barang tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw:

74 **إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَمْثَالِ**
Artinya:

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung-patung".

Dengan demikian, maka jelaslah haramnya memperjual belikan barang-barang yang haram dimakan.

2. Minuman Keras (Khamar).

Bahwasannya segala macam minuman yang memabukkan yaitu khamar adalah haram hukumnya untuk diperdagangkan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut ini yaitu :

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْيِيهِ خَمْرٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَا قَالَهُ فَسَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْ سَارَ رَأْيِي فَقَالَ أَمَرْتَهُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ بَيْعَهَا
75
Artinya:

"Ibnu abbas berkata, sesungguhnya seorang laki-laki menghadiahkan satu mangkok minuman keras : kepada Nabi saw. Maka sabada Nabi: "Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah mengharamkannya?" Jawabnya: "Tidak". Kemudian dibisiki oleh seorang laki-laki. Maka Nabi berkata kepada laki-laki itu: "Apakah yang engkau bisikkan kepadanya?" Jawabnya: "Saya suruh dia jual (arak ini)". Nabi berkata: Sesungguhnya Allah yang mengharamkan minumannya, telah mengharamkan pula menjualnya".

⁷⁴Imam Muslim, Op.cit., hal. 689.

⁷⁵Ibid.

Begitu juga dalam firman Allah surat Al Maidah ayat 90, menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّن مَّحَلِّ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib, dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
76

Dalam berbagai nash yang telah menunjukkan bahwa khamar itu haram, banyak atau sedikit. Selain keharaman memperjualbelikan khamar, dan segala bahan yang diketahui akan dibuat khamar oleh pembelinya, maka itu juga dilarang menjualnya. Menjualnya berarti ikut membantu produksi khamar, yang berarti membantu dalam melaksanakan dosa dan kemaksiatan yang tegas-tegas dilarang oleh Al Qur'an:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

"Dan, janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan". 77

3. Barang yang samar.

Segala macam barang yang samar (gharar) pada prinsipnya haram diperjualbelikan, karena hal itu dapat menimbulkan pertengkaran. Perinsip ini didasarkan ke

⁷⁶Departemen Agama R.I. Op.cit, hal.176.

⁷⁷Ibid. hal. 156.

pada Hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a.:

عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
78 الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْفَرْزِ .
Artinya:

"Sesungguhnya Nabi saw. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (gharar)".

Di antara barang-barang yang mengandung kesamaran-tersebut adalah sebagai berikut:

a. Buah-buahan yang masih hijau.

Buah-buahan ~~atau~~ biji-bijian yang masih hijau, dan belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan, maka barang-barang tersebut dilarang untuk diperjual belikan. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Umar dalam Hadits yang diriwayatkannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
79 الشَّيْءِ حَتَّى يَبْدُوَ مَلَاحِظًا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .
Artinya:

"Rasulullah saw. telah melarang buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang penjual dan pembeli".

b. Barang yang tidak ada di tangan.

Dilarang menjual belikan barang yang belum diserahkan terimakan baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ada ditangan⁸⁰. Begitu juga dengan benda-benda atau barang yang tidak dapat diserahkan dilarang untuk menjualnya, seperti: binatang yang

⁷⁸ Imam Muslim, Op.cit. hal. 658.

⁷⁹ Ibid. hal. 665.

⁸⁰ Imam Taqiyuddin, Op.cit. hal. 189.

masih dalam kandungan, susu dalam tetek, budak yang melarikan diri, zakat yang belum diterima, burung di udara, ikan dalam air, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, juga tidak boleh menjual barang yang sedang hilang, dan barang yang sudah diberi uang muka, serta benda yang tidak diketahui kadarnya. Dan barang yang tidak diketahui sifatnya, seperti misik yang masih dalam botol dan lain sebagainya.⁸¹

c. Bulu yang masih melekat ditubuh binatang.

Segolongan fuqaha berpendapat, bahwa tidak sah menjual bulu yang masih melekat di tubuh binatang. Sebab bulu binatang yang hendak dipotong itu masih diragukan sedikit banyaknya. Inilah yang dipegangi oleh al Hadi⁸² Asy Syafi'i, dan Abu Hanifah.

4. Anjing.

Tentang hukum penjualan anjing diperselisihkan oleh beberapa fuqaha, yang dalam hal ini ada beberapa pendapat:

Pendapat pertama:

Bahwa segala macam anjing baik yang berfaedah maupun yang tidak, baik anjing yang terlatih maupun yang tidak, tanpa kecuali semua itu haram hukumnya untuk diperjual belikan. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan jumhur ulama.⁸³

⁸¹Imam Abu Ishaq, Loc.cit.

⁸²Hamzah Ya'qub, Op.cit. hal. 138.

⁸³Ibid. hal.119.

Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain:

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 84 نَهَى عَنْ كَيْفِ الْكَلْبِ وَمِلْءِ الْبَغِيِّ وَحُلُولِ الْكَاهِنِ .

Artinya:

"Dari Abi Masud al Anshori, sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang (pengambilan) harga anjing dan maskawin perempuan berzina dan upah dukun (tukang tilik)".

Dan Imam Malik berkata: "Maka karena itulah Rasulullah saw. tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas.⁸⁵

pendapat kedua:

Mengakui keharaman menjual anjing, tetapi mengecualikan pada anjing pemburu. pendapat ini dipegang oleh Imam Athar dan Imam An Nakha'i, yaitu memperbolehkan menjual anjing yang dapat dibuat untuk berburu.⁸⁶

pendapat ketiga:

Golongan ini berpendapat bahwa tidaklah haram menjual belikan anjing. pendapat ini dipegang oleh beberapa fuqaha antara lain, Imam Hanafi.

Adapun alasan pihak yang menghalalkan penjualan anjing pada umumnya tanpa terkecuali ini ialah: Firman Allah surat Al An'am ayat 145: Karena menurut mereka yang di haramkan Allah dalam Al Qur'an hanya empat:

⁸⁴Imam Muslim, Op.cit, hal, 684.

⁸⁵Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al Umm, terjem, oleh Prof. TK, H. Ismail Yakub SH-MA, Kitab Induk, jilid IV, CV. Faizan, Jakarta, 1982, hal. 22.

⁸⁶Hamzah Ya'qub, Loc. cit.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْنَةً
 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرٍ يَرْمَانَهُ رَجَسًا أَوْ نِسَاءً أَهْلَ لِفَيْرٍ
 إِلَهُ بِهِ .

Artinya:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". 87

⁸⁷Departemen Agama R.I. Op.cit, hal, 212.